

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan setelah memilih satu dari berbagai alternatif yang dibuat. Sementara itu, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif yang paling baik dari sekian banyak alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai pemecahan masalah. Berikut beberapa penjelasan pengambilan keputusan dari sudut pandang masing-masing ahli:

1. Herbert A. Simon dalam Simon's Bounded Rationality (2024) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu tindakan dari berbagai tindakan yang ada. Namun dalam kenyataannya, seseorang tidak bisa selalu mengambil keputusan yang benar-benar sempurna. Hal ini karena adanya keterbatasan, seperti informasi yang tidak lengkap, waktu yang terbatas, dan kemampuan manusia yang juga terbatas dalam menganalisis data yang rumit. Simon juga menekankan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh individu, tetapi juga faktor organisasi seperti aturan, prosedur, regulasi, dan budaya kerja. Artinya, keputusan bukan hanya hasil pemikiran personal, tetapi juga dipengaruhi konteks dimana keputusan itu dibuat. Ia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan terdiri dari empat tahap yaitu :

- a. *Intelligence* (intelijen)

Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah.

- b. *Design* (desain)

Tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi.

c. *Choice* (pilihan)

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencairan, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih

d. *Implementation* (implementasi).

Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana, sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Dalam hal ini, model Simon juga menggambarkan kontribusi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Ilmu Manajemen \ Operations Research (IM\OR) terhadap proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks perbankan, teori ini dapat diaplikasikan pada proses analisis dan penentuan kelayakan kredit oleh komite kredit, dimana setiap keputusan harus melalui tahap evaluasi data, pertimbangan resiko, serta analisis kelayakan nasabah.

2. Robbins dan Judge (2017) dalam buku *Organizational Behavior*, Robbins dan Judge menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan pemilihan alternatif dari beberapa pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka menekankan bahwa pengambilan keputusan sering kali melibatkan analisis risiko dan ketidakpastian.
3. Handoko (2018) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, yang dilakukan melalui pengumpulan fakta, identifikasi alternatif, analisis pilihan yang ada, hingga menetapkan satu alternatif sebagai keputusan akhir. Pandangan ini

menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan bukan sekadar memilih secara intuitif, melainkan berdasarkan data dan analisis yang matang.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet. Menurut UU RI No. 7 1992 tentang perbankan Bab I, Pasal I, ayat 12 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Anton (2016) kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan.

Menurut Kasmir (2016) pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 pembiayaan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Yang menjadi perbedaan antara Kredit berdasarkan konvensional dengan kredit berdasarkan prinsip Syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Kalau yang berdasarkan konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan yang berdasarkan prinsip Syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisis pemberian Kredit beserta persyaratannya. Analisis Kredit diberikan, untuk menyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, sebelum Kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis Kredit.

Menurut Kasmir (2016) analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa Kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Pemberian Kredit tanpa analisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data fiktif sehingga Kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka Kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar Kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Tetapi berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam. Menurut Andrianto (2019), jenis-jenis kredit tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan penggunaan, adalah :

- a. Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uangkredit akan habis dipergunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

- b. Kredit Produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

c. Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari sesuatu barang.

2. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya, adalah :

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

3. Jenis kredit dilihat dari jangka waktu, adalah :

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya untuk modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Kredit yang memiliki jangka waktunya berkisar 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebuna karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Tabel 2. 1

Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

Kredit sesuai dengan jangka waktu	
Jangka Panjang	Lebih dari 3 tahun
Jangka Menengah	1-3 tahun
Jangka Pendek	0-1 tahun

Sumber : Andrianto. Manajemen Kredit 2019

Jenis kredit menurut cara pemakaian, adalah :

a. Kredit Rekening Koran Bebas

Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek dan rekening koran pinjamannya di isi menurut besarnya kredit yang diberikan (maksimum kredit yang ditetapkan). Debitur atau nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan.

b. Kredit Rekening Koran Terbatas

Dalam sistem ini terdapat suatu pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan-penarikan uang via rekeningnya.

c. Kredit Rekening Koran Aflopend

Penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

d. *Revolving credit*

Sistem penarikan kredit sama dengan cara Rekening Koran Bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun. Akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.

4. Jenis kredit menurut jaminannya, adalah :

a. *Unsecured Loans*

Yaitu kredit yang diberikan” tanpa jaminan”. Dalam dunia perbankan di Indonesia bentuk ini belum lazim dan malahan dilarang oleh Bank Sentral.

b. *Secured Loans*

Jenis seperti inilah yang digunakan oleh seluruh bank di Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.

Menurut Hasanuddin Rahman, kredit dibagi atas beberapa golongan :

1. Kredit dilihat dari tujuannya terdiri atas :

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh atau membeli barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi, keperluan memenuhi tuntutan kebutuhan hidup.
- b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untukmemperlancar jalannya proses produksi.

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktu terdiri atas :

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya, yaitu :

- a. Kredit tanpa jaminan, yaitu, atau yang sering disebut dengan istilahblanko, diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek

usaha debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

- b. Kredit dengan jaminan, yaitu pemberian kredit dengan jaminan dari debitur, yang berupa harta benda atau surat berharga atau jaminan perorangan.

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Alwie (2020) tujuan dan fungsi penyaluran kredit bank adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kegiatan ekonomi

Salah satu fungsi utama penyaluran kredit adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kredit memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk investasi, ekspansi bisnis, pembelian properti, atau membiayai kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, penyaluran kredit membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

2. Memenuhi kebutuhan finansial

Penyaluran kredit bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial individu atau perusahaan yang tidak dapat dipenuhi secara langsung dengan sumber daya internal. Misalnya, seseorang dapat meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil, atau perusahaan dapat memperoleh kredit untuk membiayai pembelian peralatan atau modal kerja.

3. Meningkatkan daya beli

Kredit memungkinkan individu untuk mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli dengan uang tunai seketika. Dengan adanya kredit, orang dapat memperoleh barang-barang konsumsi atau layanan tertentu, seperti pendidikan atau perawatan kesehatan, dan membayar secara berkala dalam jangka waktu tertentu.

4. Merangsang investasi

Penyaluran kredit juga bertujuan untuk merangsang investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Kredit yang tersedia dan terjangkau memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, melakukan inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kredit memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Merangsang investasi

Penyaluran kredit juga bertujuan untuk merangsang investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Kredit yang tersedia dan terjangkau memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, melakukan inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kredit memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Sintha (2018), adapun unsur-unsur kredit yaitu :

a. Kepercayaan

Salah satu hal penting dapat diambil dari pemberian kredit adalah ketika kredit yang disalurkan baik berupa uang, barang, atau jasa pasti dibayarkan pada waktunya. Kepercayaan ini diserahkan oleh bank karena awalnya sudah dilakukan penilain dan analisa terhadap Nasabah, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan analisa terhadap kondisi saat ini dan masa lalu yang berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit.

b. Kesepakatan

Kredit juga melibatkan unsur kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Perjanjian tersebut dijabarkan pada dokumen kontrak yang setiap pihak menandatangani hak dan kewajiban mereka.

c. Jangka Waktu

Saat kredit disalurkan tentunya mempunyai durasi khusus, termasuk saat kredit dikembalikan berdasarkan ketentuan yang sudah disetujui. Durai ini bisa berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

- d. Risiko Adanya batas masa pembayaran hutang yang diperpanjang dapat meningkatkan risiko ketidakmampuan penagihan atau penolakan penyaluran kredit. Semakin lama durasi kredit, semakin tinggi risikonya, sedangkan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, mencakup risiko yang diakibatkan dari nasabah baik disengaja maupun keadaan tak terduga seperti bencana alam atau kebangkrutan debitur tanpa unsur kesalahan sejenisnya.

- e. Balas Jasa

Pendapatan dari penyaluran kredit atau layanan disebut bunga. Keuntungan perusahaan berasal dari imbalan berupa bunga dan biaya administrasi kredit.

Menurut Kasmir (2018) pada umumnya unsur kredit bank adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada masa tertentu di masa yang akan datang. Kepercayaan tersebut diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah melakukan penelitian dan penyelidikan terkait dengan calon debitur.
2. Kesepakatan, yang dimaksud adalah kesepakatan atas perjanjian antara masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur dengan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan oleh kreditur memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.
4. Risiko, adanya masa tenggang waktu pengembalian akan mengakibatkan risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, maka semakin besar juga risiko yang terjadi. Risiko ini menjadi tanggungan dari bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah

yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah seperti bangkrutnya usaha nasabah.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon debitur, suatu bank pasti memerlukan pertimbangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tujuan pemberian kredit dapat tercapai. Bank juga harus dapat menjamin bahwa pengembalian kredit dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Menurut Kasmir (2016), kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-bener layak diberi kredit, dilakukan dengan analisis 5C:

1. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi dan latar belakang pekerjaan.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital* (Modal)

Untuk melihat penggunaan modal, apakah cukup efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solfabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral* (Agunan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam melalui kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian berikut :

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam mencakup suatu masalah dan menyelesaikannya.

b. *Party*

Yaitu mengklarifikasikan nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa datang menuntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk mengembalikan kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, untuk mengetahui apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Kasmir (2016), dalam praktiknya disamping menggunakan analisa 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:

- a. Aspek yuridis\hukum adalah aspek legalitas adan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Dokumen atau surat-surat penting yang diteliti keabsahannya antara lain :
 1. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 5. Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito.
 6. Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya.
- b. Aspek pasar dan pemasaran, yang dinilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang. Yang perlu diteliti dalam aspek ini yaitu :
 1. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
 2. Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun mendatang.
 3. Peta kenyataan pesaing yang ada seperti market share yang dikuasai.
 4. Prospek produk secara keseluruhan.
- c. Aspek keuangan, yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, payback period, Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate Of Return (IRR) dan Break Even Point (BEP).

- d. Aspek teknis\operasi, merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan lay out, seperti kapasitas mesin yang digunakan, lokasi kantor, lokasi dan lay out, seperti kapasitas mesin dan teknologi yang digunakan.
- e. Aspek manajemen, aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya.
- f. Aspek sosial ekonomi, dengan menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum.
- g. Aspek AMDAL, dengan menganalisis dampak lingkungan yang merupakan analisis lingkungan baik darat, air dan udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan.

2.2.6 Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak prosedur dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum tidak jauh berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Perbedaan hanya terletak pada persyaratannya dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Rahamadani (2016) berdasarkan badan hukum adapun secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit, sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.
3. Penilaian kelayakan kredit.
4. Wawancara pertama.
5. Peninjauan ke lokasi.
6. Wawancara kedua.
7. Keputusan kredit.
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya.
9. Realisasi kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Menurut Kasmir (2016) menyatakan tahapan tahapan umum dalam prosedur pemberian kredit yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan Berkas

Calon debitur yang akan mengajukan pinjaman kepada bank harus membawa dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, beserta lampiran tambahan yang akan diproses dalam pengajuan kredit.

2. Penyelidikan Berkas

Dokumen yang sudah diterima oleh pihak bank selanjutnya akan menilai dan menganalisis apakah dokumen tersebut sudah benar dan sesuai. Selain itu, pihak bank akan menilai kredibilitas dari dokumen tersebut. Apabila terdapat kekurangan dokumen maupun keraguan, maka pihak bank akan menghubungi calon debitur yang bersangkutan.

3. Wawancara Tahap I

Dokumen yang sudah lengkap selanjutnya dicocokkan dengan informasi yang dimiliki oleh debitur melalui tahap wawancara 1. Wawancara bisa

dilakukan secara langsung, atau via telepon jika calon debitur berhalangan. Dalam wawancara tahap 1 ini, pihak bank mencocokkan informasi dari dokumen pemohon dengan pernyataan pemohon.

4. On The Spot (OTS)

Pihak bank akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat lokasi yang akan dijadikan jaminan, maupun lokasi objek usaha si calon debitur. Data yang diperoleh dikumpulkan untuk dicocokkan dengan hasil wawancara tahap 1.

5. Wawancara Tahap II

Setelah mengumpulkan informasi saat survei lokasi, pihak perusahaan akan meninjau kembali berkas dari calon debitur. Apabila ada kekurangan, maka pihak bank akan mewawancarai kembali calon debitur untuk memastikan kebenarannya.

6. Keputusan Kredit

Pada tahap ini, pihak bank akan memberikan keputusan apakah calon debitur tersebut layak untuk diberikan pinjaman, atau kurang layak. Keputusan ini dibuat berdasarkan dari wawancara calon debitur dan juga survei lokasi.

7. Akad Kredit

Pada tahap ini ialah kegiatan dari kelanjutan keputusan kredit, sehingga sebelum melakukan pencairan kredit, calon debitur terlebih dahulu menandatangani perjanjian akad kredit, mengikat jaminan dan dokumen kontrak atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan secara langsung antara bank dengan calon debitur atau melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Apabila dokumen perjanjian kredit sudah ditanda tangan, maka peminjaman akan direalisasikan. Namun sebelum realisasi, calon debitur harus membuka rekening, baik giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar mempermudah saat penyaluran dana.

9. Penyaluran Dana

Tahap pencairan dana sesuai dana yang dipinjam berdasarkan kesepakatan awal. Dana kredit akan disalurkan melalui nomor rekening dari calon debitur yang telah dibuat berdasarkan masing-masing bank.

2.2.7 Komite Kredit

Menurut Kasmir (2016), komite kredit merupakan salah satu organ penting dalam lembaga perbankan yang memiliki peran yang strategis dalam menentukan kebijakan pemberian kredit. Komite kredit merupakan aset produktif utama bagi bank, sehingga kualitas keputusan kredit akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha bank. Oleh karena itu, keberadaan komite kredit menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap keputusan pencairan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian (prudentail banking principle). Komite kredit merupakan proses pembuatan keputusan kredit yang terdiri dari pengusul dan pemutus kredit.

Menurut Kamel Al Zobi (2019) komite kredit dianggap sah apabila pengusul dan pemutus kredit yang terdiri dari pemimpin bisnis dan pemimpin risiko yang berada dalam satu forum. Menurut Karaye (2022) Komite Kredit atau loan committee yaitu komite operasional yang membantu Dewan Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi. Adapun fungsi komite kredit adalah menentukan batasan pemberian kredit kepada debitur.

Komite kredit biasanya terdiri atas pejabat-pejabat bank yang memiliki otoritas serta kompetensi dibidang perkreditan, seperti Direktur, Kepala Bagian Kredit, dan pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan struktur organisasi bank. Anggota komite kredit diharapkan memiliki integritas, pemahaman mengenai risiko perbankan, serta kemampuan analisis yang baik terhadap kondisi keuangan dan prospek usaha calon debitur.

2.2.8 Tugas dan Peran Komite Kredit

Menurut panduan manajemen risiko perbankan (Bank Indonesia, 2015), komite kredit memiliki tugas utama sebagai berikut :

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi kredit

Komite kredit memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi yang diajukan oleh calon debitur telah lengkap, mulai dari identitas pribadi, laporan keuangan, agunan, hingga dokumen pendukung lainnya. Tahap ini penting untuk mencegah adanya kelalaian administratif yang dapat menimbulkan risiko hukum ini dikemudian hari.

- b. Menganalisis aspek kelayakan debitur berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*)

Analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan, integritas, serta prospek calon debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Penilaian komite kredit tidak hanya didasarkan pada dokumen formal, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak debitur dan kondisi sektor usaha yang digeluti.

- c. Membahas hasil analisis kredit secara kolektif

Keputusan dalam komite kredit biasanya diambil melalui musyawarah bersama antaranggota. Diskusi ini mencakup perbandingan data, pertimbangan risiko, serta proyeksi manfaat yang akan diperoleh bank dari penciran kredit. Proses ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian dan meningkatkan akuntabilitas keputusan.

- d. Memberikan keputusan akhir : menerima, menolak, atau menunda pencairan kredit

Keputusan akhir komite kredit harus disertai dengan alasan yang jelas dan terdokumentasi. Apabila kredit disetujui, maka komite kredit juga menetapkan plafon, jangka waktu, serta syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi debitur. Jika ditolak atau ditunda, alasan penolakan harus dijelaskan agar debitur memahami pertimbangan yang mendasarinya.

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 009/SKD/DIR/V/2023 tanggal 4 Mei 2023, di antaranya:

1. Menindaklanjuti setiap permohonan pembiayaan yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menganalisa dan mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan yang diajukan secara akurat dan tepat.
3. Menetapkan keputusan untuk merekomendasikan kepada Direksi berdasarkan analisa dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
4. Menetapkan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang berlaku
5. Sekretaris bertugas menyusun notulensi seluruh rapat Komite Kredit dengan pembagian:
 - a. Konvensional disusun oleh Kepala Divisi Pembiayaan Korporat dan Komersial; atau
 - b. Syariah disusun oleh Kepala Unit Usaha Syariah.
6. Melakukan evaluasi terkait proses bisnis pembiayaan dan serta manajemen risiko pembiayaan yang melekat dan memberikan usulan rekomendasi perbaikan kepada Direksi dan Divisi/Unit Kerja terkait berdasarkan hasil evaluasi.

Peran komite kredit dalam manajemen risiko adalah untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merekomendasikan keputusan pembiayaan guna menjaga portofolio kredit agar tetap sehat dan sesuai dengan batas toleransi risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Komite Kredit ini berperan penting dalam menetapkan kebijakan, meninjau proses bisnis pembiayaan, dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen untuk memastikan stabilitas profitabilitas serta mengendalikan eksposur risiko kredit.

Tugas Utama Komite Kredit dalam Manajemen Risiko:

1. Analisis dan Evaluasi Permohonan Kredit

Menganalisis secara akurat dan tepat setiap permohonan pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit dan risiko yang melekat pada pembiayaan tersebut.

2. Penetapan Keputusan dan Rekomendasi

Menetapkan keputusan untuk merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan kepada direksi, sesuai dengan kewenangan yang berlaku.

3. Pengembangan Kebijakan Kredit

Merumuskan dan meninjau kebijakan, kerangka kerja, dan toleransi risiko yang berkaitan dengan penilaian dan pengelolaan risiko kredit.

4. Evaluasi Proses Bisnis Pembiayaan

Menilai efektivitas proses bisnis pembiayaan, termasuk langkah-langkah mitigasi risiko, dan memberikan usulan perbaikan kepada direksi serta unit kerja terkait.

5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Memastikan bahwa proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko kredit berjalan efektif sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

6. Penjagaan Batas Risiko: Bertanggung jawab untuk mempertahankan eksposur risiko pada batas atau limit yang dapat diterima, sehingga kegiatan usaha bank tetap terkendali.

Dalam konteks peran komite kredit juga sangat penting dalam konteks Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44/POJK.05/2020 yang mengatur Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan. Komite kredit berkontribusi pada pilar-pilar utama manajemen risiko yang diwajibkan, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko.
4. Sistem informasi manajemen risiko yang efektif.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Selain itu, peran komite kredit juga sangat erat kaitannya dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI No.11/25/PBI/2009), setiap bank wajib menerapkan prinsip GCG yang meliputi :

1. Transparansi

Seluruh proses kredit, mulai dari pengajuan hingga keputusan harus terdokumentasi dengan jelas.

2. Akuntabilitas

Setiap keputusan kredit harus dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen dan regulator.

3. Independensi

Komite kredit wajib bebas dari intervensi pihak manapun, baik dari dalam maupun luar bank.

4. Fairness (Kewajaran)

Keputusan kredit harus memperlakukan semua debitur secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan begitu, komite kredit tidak hanya berperan teknis tetapi juga menjadi bagian dari tata kelola bank yang sehat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang diambil oleh peneliti. Melihat hasil karya ilmiah para peneliti terlebih dahulu, yang mana dasarnya peneliti mengutip beberapa pendapat yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung penelitian. Tentunya dengan melihat hasil karya ilmiah yang memiliki pembahasan serta tinjauan yang sama

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Sugi Hartati, A. N., Puspitasari, D., & Indrabudiman, A. (2023)	Mitigasi risiko kredit diperbankan Indonesia: Analisis restrukturisasi kredit, ukuran bank dan GCG terhadap NPL	Kualitatif	Restrukturisasi kredit, ukuran bank, dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara signifikan menurunkan tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Bank dengan ukuran besar dan tata kelola baik lebih mampu menekan risiko kredit.
2	Indriati, V., Zuhroh, I., & Susilowati, D. (2018)	Analisis penyaluran kredit modal kerja pada bank umum di Indonesia	Kualitatif	Penyaluran kredit modal kerja dipengaruhi oleh faktor likuiditas, profitabilitas, dan kondisi makro ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				dan profitabilitas, semakin besar kemampuan bank menyalurkan kredit.
3	Adha, S. N., & Riwayati, H. E. (2022)	Analisis faktor- faktor yang memengaruhi penyaluran kredit perbankan (Bank Umum Milik Negara)	Kualitatif	Suku bunga kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan likuiditas bank berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Faktor eksternal seperti inflasi juga ikut memengaruhi tetapi lebih lemah dibanding faktor internal bank.
4	Safitri, A., Halpiah, H., & Putra, H. A. (2022)	Pengaruh pengendalian internal dan SDM terhadap risiko kredit	Kualitatif	Kualitas pengendalian internal dan kompetensi SDM berpengaruh signifikan dalam mengurangi risiko kredit bermasalah. Semakin baik

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				prosedur pengawasan internal dan keahlian staf, semakin rendah tingkat kredit macet.
5	Indrawan, I. B. A., & Rikumahu, B. (2022)	Analisis risiko kredit, risikopasar dan risiko likuiditas pada bank umum BUMN	Kualitatif	Risiko kredit terbukti paling dominan memengaruhi stabilitas keuangan bank dibanding risiko pasar dan risiko likuiditas. Bank perlu fokus pada strategi mitigasi risiko kredit agar tetap sehat secara finansial.
6	Ariani, K. N., & Widhiyani, N. L.S. (2022)	Struktur pengendalian intern dan efisiensi penyaluran kredit pada LPD	Kualitatif	Struktur pengendalian intern yang kuat terbukti meningkatkan efisiensi penyaluran kredit pada Lembaga

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				Perkreditan Desa (LPD). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang baik mempercepat proses kredit dan menekan risiko.
7	Matari Fath Mala, C., & Jumono, S. (2023)	Credit risk management via capital adequacy: Insights on stability from Indonesi regional banks	Kualitatif	Capital Adequacy Ratio (CAR berfungsi sebagai buffer dalam menghadapi risiko kredit. Bank dengan CAR tinggi lebih stabil dan tahan terhadap guncangan ekonomi, sehingga manajemen risiko kredit lebih efektif.
8	Putera, I. M. S., & Suhartoko, Y.B. (2023)	The influence of credit risk, interest rates, and liquidity on banking profitability in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic	Kualitatif	Risiko kredit dan suku bunga berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank, sementara likuiditas

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif. Dampak negatif risiko kredit lebih besar pada periode pandemi dibanding sebelum pandemi.
9	Gede Oka Wiradana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Anantawikram a Tungga Atmadja (2022)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pemberian Kredit di LPD Desa Pakraman Poh Bergong	Kualitatif	Ditemukan bahwa sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit di LPD belum maksimal; terutama pada bagian monitoring pasca pemberian kredit dan dokumentasi aktivitas sehari-hari.
10	Pratiwi, R., Jummaini, Yani ta, & Ristati (2022)	The influence of capital adequacy, liquidity, bank size, and profitability on credit risk	Kualitatif	Capital Adequacy Ratio (CAR), likuiditas, ukuran bank, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Bank

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				dengan ukuran besar dan likuiditas baik memiliki risiko kredit lebih rendah
11	Utami & Rahima (2024)	Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir kredit bermasalah pada BPR Nusumma Jogja	Kualitatif	Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko diterapkan; kendala utama ada pada SDM, koordinasi, dan motivasi kerja.
12	Hermawan, Rochman & Iswati (2024)	Manajemen risiko kredit guna meminimalisir kredit bermasalah pada Perumda BPR Kabupaten Madiun	Kualitatif	Penyebab NPL berasal dari debitur dan internal bank; pengelolaan risiko dilakukan dengan restrukturisasi, penagihan, dan penguatan pengawasan kredit.
13	Dewi, P. P. R. A., dkk (2025)	The Role of Good Corporate Governance in Moderating Credit Risk and Performance of Rural Banks	Kualitatif	GCG terbukti memoderasi pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan BPR; tata kelola

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				yang baik memperkuat stabilitas bank.
14	Kadek Rita Sastari (2019)	Tinjauan atas Analisis Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif pada PT. BPR Padma Cabang Singaraja	Kualitatif	Prosedur pemberian kredit konsumtif di PT. BPR Padma sudah sesuai teori; terdapat tahapan pengajuan → wawancara → on the spot → analisis kredit → keputusan → akad → pencairan kredit.
15	Zumrotus Sholekhah & Wasti Reviandani (2021)	Analisis Pemberian Kredit untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang	Kualitatif	Ditemukan bahwa prosedur pemberian kredit sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan; tetapi ada ruang perbaikan dalam monitoring dan evaluasi setelah kredit disalurkan.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
16	Ayu Dwi Purwatiasih, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Trisna Herawati (2020)	Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit pada PT. BPR Kanaya	Kualitatif	Penerapan pengendalian internal di BPR Kanaya sudah memadai; kendala seperti masalah jaminan, karakter buruk debitur, analisis kredit yang kurang tajam.
17	Putu Diah Krisna Junitasari, Ratnadi, Bagus Putra, Handayani (2022)	Analisis Prosedur Pemberian Kredit Investasi pada PT. BPR Bank Kertiawan Kantor Cabang Gianyar	Kualitatif	Proses survei & observasi lapangan dilakukan untuk memverifikasi data calon debitur; prosedur investasi kredit cukup baik, namun proses penganalisaan usaha & klarifikasi lapangan perlu diperkuat.
18	Rahmad & Maryono (2015)	Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah pada PT BPR	Kualitatif	Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada beberapa tingkat intervensi: SP

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Wijayamulya Santosa & PT BPRS Bangun Drajat		(Surat Peringatan), pengambilalihan aset/agunan; jika tidak memadai, bisa lanjut litigasi; faktor karakter, kapasitas & agunan sangat memengaruhi keputusan.
19	Anik Yunitasari & Tulus Prijanto (2018)	Peran Kredit Bank Perkreditan Rakyat bagi Pendapatan Usaha Kecil: Studi Kasus PD. BPR BKK Wonogiri Kantor Cabang Jatiroto	Kualitatif	Kredit dari BPR sangat membantu peningkatan pendapatan usaha kecil di Jatiroto; meski beberapa kendala administratif dan jaminan ada, namun peran sosial-ekonomi cukup kuat.
20	Febi Alicia, Atika Atika, Nursantri Yanti (2024)	Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah	Kualitatif	Ditemukan bahwa struktur pengendalian internal termasuk prinsip 5C; namun beberapa indikator

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Modal Kerja (Studi Kasus BSI KCP Kisaran)		seperti kondisi ekonomi & collateral kurang dipertimbangkan secara penuh; rekomendasi untuk memperkuat analisa karakter dan kapasitas.

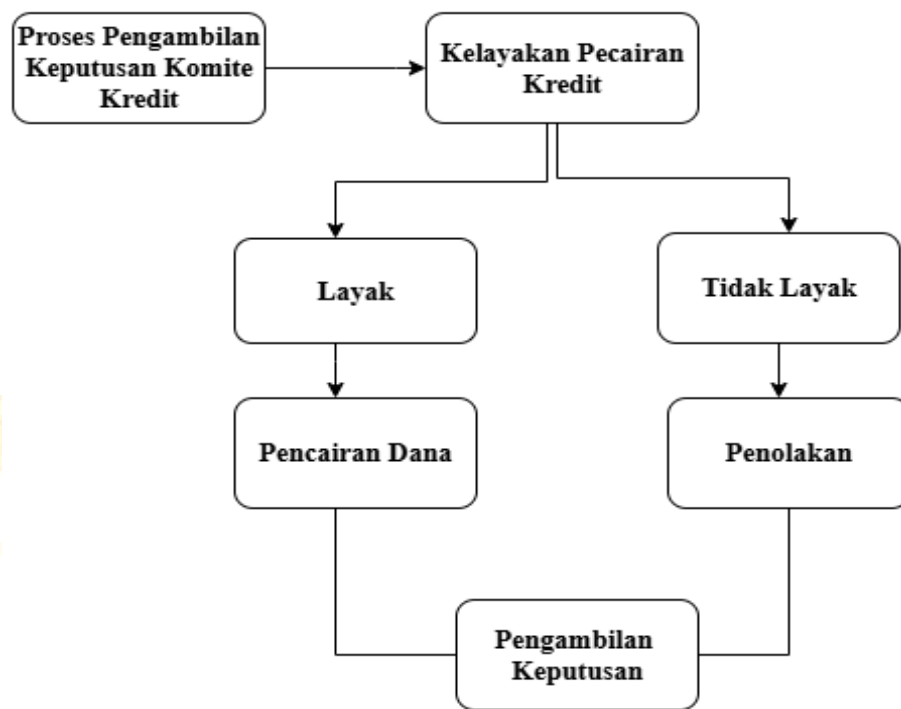
2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017), kerangka inilah yang menjadi alur berpikir sebagai landasan refleksi untuk memperkuat tujuan-tujuan sekunder merupakan landasan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif perlu adanya landasan yang menunjang penelitian agar lebih fokus. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk membentuk peta jalan dan dapat diterima secara wajar.

Kerangka berpikir inilah yang pada akhirnya akan menjadi landasan bagi seluruh pemikiran lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka diambil beberapa konsep yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menerapkan penelitian ini. Kerangka pemahaman teori diatas akan diterapkan sesuai dengan kerangka konseptual sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu “Analisis Proses Pengambilan Keputusan Komite Kredit.

Dalam Menentukan Kelayakan Pencairan Kredit Di PT BPR Solider Pancur Batu. Kerangka berpikir ini dibangun berdasarkan teori pengambilan keputusan, teori kredit, serta peran komite kredit dalam lembaga perbankan. Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menekankan bahwa kualitas pengambilan

keputusan komite kredit, yang didasarkan pada prinsip analisis kredit dan teori pengambilan keputusan, menjadi kunci dalam menentukan kelayakan pencairan kredit di PT BPR Solider Pancur Batu.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir